



**LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 82 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN KEBON MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Kelompok Sadar Hukum;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Manggis tentang Penetapan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS TENTANG KEPENGURUSAN PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN KEBON MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Nama – nama Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kebon Manggis adalah :

1. Kelompok I "BERSATU"
2. Kelompok II "MANGGIS MANDIRI"
3. Kelompok III "SEROJA"
4. Kelompok IV "TEGUH BERIMAN"

KEDUA : Nama Anggota Kelompok Sadar Hukum sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Mei 2022

Lurah Kelurahan Kebon Manggis,



Ibnu Fajar
Ibnu Fajar

NIP. 198307052011011015

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kabag Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Matraman.

**NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN KEBON MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

No	KELOMPOK I "BERSATU"		No	KELOMPOK II "MANGGIS MANDIRI"		No	KELOMPOK III "SEROJA"		No	KELOMPOK IV "TEGUH "BERIMAN"	
1	A Nurullah M	Ketua	1	Arif Sarifudin	Ketua	1	Sumiati	Ketua	1	Suparlan	Ketua
2	Elvis	Sekretaris	2	Hendry Rusmana	Sekretaris	2	Kosasih	Sekretaris	2	Rusdiana Bungsu	Sekretaris
3	Muhammad Nizam	Anggota	3	Rizam Afandi	Anggota	3	Supramono	Anggota	3	Mintarsih	Anggota
4	Hj. Ros Yusuf	Anggota	4	M. Arifin	Anggota	4	TRI Budi Saksono	Anggota	4	Nana Suryana	Anggota
5	H. Muhammad Zaini	Anggota	5	Dewi Emiyanti	Anggota	5	Sardi Asror	Anggota	5	Rosdiana B	Anggota
6	Royani	Anggota	6	Edy Mahyudi	Anggota	6	Djoko SB	Anggota	6	Ida Farida	Anggota
7	Eko Agung Kurniawan	Anggota	7	Agus Paripurna	Anggota	7	M. Taufik	Anggota	7	Zainudin	Anggota
8	Muhammad Iqbal	Anggota	8	Hasan Henaulu	Anggota	8	Djoko Widodo	Anggota	8	Heriyanto	Anggota
9	Iwan	Anggota	9	Yanti	Anggota	9	Irina	Anggota	9	Ludy Nurbito	Anggota
10	Fahrul	Anggota	10	Bedah	Anggota	10	Sudarti	Anggota	10	Siti Chalimah	Anggota
11	Zakir	Anggota	11	Aah Marhamah	Anggota	11	Widiastuti	Anggota	11	Wiedjati	Anggota
12	Nandang	Anggota	12	Alan	Anggota	12	Dar Bambang. S	Anggota	12	Elly Karim	Anggota
13	Hambali	Anggota	13	Ilham	Anggota	13	Rachmad Nurdin	Anggota	13	Tatie Sunarti	Anggota
14	Shelvy	Anggota	14	Regina	Anggota	14	Pardiman	Anggota	14	Dedy Casidi	Anggota
15	Andy Martin	Anggota	15	Vira	Anggota	15	Suwandi	Anggota	15	Mirah	Anggota
16	Fitriana	Anggota	16	Iwan	Anggota	16	Steve Puah	Anggota	16	Allind. H	Anggota
17	Yuliasnita	Anggota	17	Hedoward	Anggota	17	Nandang	Anggota	17	Asri	Anggota
18	Aida Sopiana	Anggota	18	Santoso	Anggota	18	Nardi	Anggota	18	Rifki	Anggota
19	Erda Mastiah	Anggota	19	Idris	Anggota	19	Eko Mikoyanto	Anggota	19	Uni	Anggota
20	Ely Siti Aisyah	Anggota	20	Supriatna	Anggota	20	Beny Toekan	Anggota	20	Chika	Anggota
21	Ahmad Zakaria	Anggota	21	Aminullah	Anggota	21	Haryono	Anggota	21	Ust Ruslan	Anggota
22	Aditia Wardana	Anggota	22	H. Ruslan	Anggota	22	Hardiman	Anggota	22	Herman Pujiono	Anggota
23	Aprian Dwi Putra	Anggota	23	Ina Resna Sari	Anggota	23	Dwi Wir	Anggota	23	Priyanto, S.H	Anggota
24	Diva Mardikawati	Anggota	24	Irna Hafijah	Anggota	24	Agus	Anggota	24	Ust Iskandar	Anggota
25	Misyke Rosalena	Anggota	25	Lala	Anggota	25	Herry. S	Anggota	25	Yani	Anggota

Lurah Kelurahan Kebon Manggis,

Ibnu Fajar
NIP 198307052011011015

